



P U T U S A N

Nomor 42/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak :

1. Nama : Anak (Terdakwa)
2. Tempat Lahir : Gandangbatu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/4 Desember 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lembang Gandangbatu, Kecamatan Gandangbatu Sillanan,;
7. A g a m a : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makale, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia anak (Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 atau setidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Talondo Dusun Malaleo Lemb. Gandangbatu Kec. Gandasil Kab.Tana Toraja atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat". Perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita saat Anak yang merupakan kelompok Gandangbatu mengendarai motor berpapasan dengan saksi Michael Pong Mambela alias Bojes yang merupakan kelompok Buntu dan hampir bertabrakan sehingga Anak mengejar dan menghadang saksi Bojes. Pada saat Anak

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menghadang, saksi Bojes memukul kepala Anak sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak terjatuh kemudian Anak lari meninggalkan saksi Bojes;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 wita Anak bersama dengan anak saksi 3 alias Nero dan saksi 5 alias Ugga menghadang saksi Bojes di Dusun Majao yang pada saat itu saksi Bojes bersama dengan saksi Yoga alias Yoga sedang melintas. Selanjutnya Anak dan saksi Bojes bersepakat untuk berkelahi. Kemudian pada malam hari sekitar pukul 20.00 wita Anak menghubungi saksi Yoga (teman saksi Bojes) melalui whatsapp mengajak untuk tawuran di Jalan Rusak Talondo Lemb. Gandangbatu. Setelah itu Anak menghubungi teman-temannya dari Gandangbatu, Buntu Lepong, dan Salubarani untuk tawuran;
 - Bahwa pada sekitar pukul 20.00 wita Anak bersama kelompok Gandangbatu yang berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang berangkat dari Posko ke Gandangbatu dan pada saat itu kelompok Buntu yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang sudah berada di lokasi tersebut. Pada saat itu jarak antara kelompok Buntu dan kelompok Gandangbatu sejauh kurang lebih 30 (tiga puluh) meter kemudian Anak melempar batu pertama kali ke arah kelompok Buntu sambil berkata "tailaso (berbicara kotor)" yang mengenai mata kanan saksi korban Yoram Listam Tandiera. Tawuran antar kelompok Buntu dan kelompok Gandangbatu berlangsung selama 30 (tiga puluh) menit dan kemudian kedua kelompok membubarkan diri saat Petugas Polsek mendatangi kelompok tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Anak menyebabkan saksi korban Yoram mengalami luka pada mata bagian kanan sehingga mengakibatkan mata saksi korban Yoram dioperasi dan mengalami kebutaan;
 - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7318-LT-19092015-0002 yang menerangkan anak (terdakwa) di Gandangbatu pada tanggal 04 Desember tahun 2005, sehingga benar pada saat tindak pidana terjadi Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 17/VER/RSUD.LP/II/2023, tanggal 16 Februari 2023, dilakukan pemeriksaan terhadap Yoram Listam Tandiera oleh dr. Nalto Mentara di Rumah Sakit Lakipadada Kab. Tana Toraja ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Kesadaran: sadar penuh, Glasgow Coma Scale Lima belas (eye response empat, verbal response lima, motorik response enam);
 2. Tanda-tanda vital:

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tekanan darah: seratus dua puluh sembilan per enam puluh lima millimeter air raksa;
 - b. Frekuensi Nadi: Delapan puluh tujuh kali per menit;
 - c. Frekuensi napas: dua puluh kali permenit;
 - d. Kadar Oksigen dalam darah: sembilan puluh enam persen;
 - e. Suhu badan: tiga puluh enam koma dua derajat celsius;
3. Pemeriksaan Luar: Pada mata sebelah kanan, tampak bengkak dan terasa nyeri saat ditekan. Pada kelopak mata kanan tampak luka memar berukuran kurang lebih dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Pada bola mata kanan tampak kemerahan dan juga tampak seperti isi bola mata keluar dari bola mata.

Kesimpulan: Pada keseluruhan bagian mata kanan ditemukan perlukaan yang kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul. Derajat luka masuk dalam derajat luka berat yang mana menyebabkan kecacatan dan mengganggu aktivitas;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia anak (Terdakwa) alias Sopo pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 atau setidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Talondo Dusun Malaleo Lemb. Gandangbatu Kec. Gandasil Kab.Tana Toraja atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "melakukan penganiayaan". Perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita saat Anak yang merupakan kelompok Gandangbatu mengendarai motor berpapasan dengan saksi Michael Pong Mambela alias Bojes yang merupakan kelompok Buntu dan hampir bertabrakan sehingga Anak mengejar dan menghadang saksi Bojes. Pada saat Anak menghadang, saksi Bojes memukul kepala Anak sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak terjatuh kemudian Anak lari meninggalkan saksi Bojes;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 wita Anak bersama dengan anak saksi 1 alias Nero dan saksi 5 alias Ugga menghadang saksi Bojes di Dusun Majao yang pada saat itu saksi Bojes

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS



bersama dengan saksi Yoga alias Yoga sedang melintas. Selanjutnya Anak dan saksi Bojes bersepakat untuk berkelahi. Kemudian pada malam hari sekitar pukul 20.00 wita Anak menghubungi saksi Yoga (teman saksi Bojes) melalui whatsapp mengajak untuk tawuran di Jalan Rusak Talondo Lemb. Gandangbatu. Setelah itu Anak menghubungi teman-temannya dari Gandangbatu, Buntu Lepong, dan Salubarani untuk tawuran;

- Bahwa pada sekitar pukul 20.00 wita Anak bersama kelompok Gandangbatu yang berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang berangkat dari Posko ke Gandangbatu dan pada saat itu kelompok Buntu yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang sudah berada di lokasi tersebut. Pada saat itu jarak antara kelompok Buntu dan kelompok Gandangbatu sejauh kurang lebih 30 (tiga puluh) meter kemudian Anak melempar batu pertama kali ke arah kelompok Buntu sambil berkata "tailaso (berbicara kotor)" yang mengenai mata kanan saksi korban Yoram Listam Tandiera. Tawuran antar kelompok Buntu dan kelompok Gandangbatu berlangsung selama 30 (tiga puluh) menit dan kemudian kedua kelompok membubarkan diri saat Petugas Polsek mendatangi kelompok tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak menyebabkan saksi korban mengalami luka pada mata bagian kanan sehingga mengakibatkan mata saksi korban dioperasi dan mengalami kebutaan;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7318-LT-19092015-0002 yang menerangkan anak (Terdakwa) lahir di Gandangbatu pada tanggal 04 Desember tahun 2005, sehingga benar pada saat tindak pidana terjadi Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 17/VER/RSUD.LP/II/2023, tanggal 16 Februari 2023, dilakukan pemeriksaan terhadap Yoram Listam Tandiera oleh dr. Nalto Mentara di Rumah Sakit Lakipadada Kab. Tana Toraja ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Kesadaran: sadar penuh, Glasgow Coma Scale Lima belas (eye response empat, verbal response lima, motorik response enam);
 2. Tanda-tanda vital:
 - a. Tekanan darah: seratus dua puluh sembilan per enam puluh lima millimeter air raksa;
 - b. Frekuensi Nadi: Delapan puluh tujuh kali per menit;
 - c. Frekuensi napas: dua puluh kali permenit;
 - d. Kadar Oksigen dalam darah: sembilan puluh enam persen;
 - e. Suhu badan: tiga puluh enam koma dua derajat celsius;

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS



3. Pemeriksaan Luar: Pada mata sebelah kanan, tampak bengkak dan terasa nyeri saat ditekan. Pada kelopak mata kanan tampak luka memar berukuran kurang lebih dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Pada bola mata kanan tampak kemerahan dan juga tampak seperti isi bola mata keluar dari bola mata.

Kesimpulan: Pada keseluruhan bagian mata kanan ditemukan perlukaan yang kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul. Derajat luka masuk dalam derajat luka berat yang mana menyebabkan kecacatan dan mengganggu aktivitas;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 42/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS tanggal 15 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS tanggal 15 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja NOMOR.REG.PERKARA: PDM-01/P.4.26/Eoh.2/09/2023 tanggal 18 September 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan anak (Terdakwa) alias S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak (Terdakwa) alias S dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros dengan memerintahkan agar anak segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS



Membaca putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mak tanggal 23 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak (Terdakwa) alias S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan berat”;
2. Mengenakan tindakan terhadap Anak dengan tindakan pengembalian Anak kepada orang tuanya untuk dibina dan dibimbing;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih, dan;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima Rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 1/Akta.Pid/2023/PN Mak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mak tanggal 23 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca Memori Banding tanggal 8 November 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, tanggal 8 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak pada tanggal 8 November 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 13 November 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, tanggal 13 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 6 November kepada Penuntut Umum dan Anak;

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak (Terdakwa) alias S bersifat membina dan tidak memperbaiki perilaku Anak di kemudian hari, dikarenakan dapat menjadi barometer bagi Anak sendiri termasuk masyarakat lain untuk melakukan hal yang sama dikarenakan hukuman bukan yang dijatuhkan, hanya pengembalian kepada orang tua, bukan dimasukkan dalam LPKA;
- Bahwa Anak seharusnya dimasukkan ke LPKA agar Anak bisa mendapatkan didikan bagaimana melakukan perbuatan dan hasil perbuatannya mengakibatkan saksi korban tidak dapat melihat dan menjadi cacat permanen;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan kontra memori banding tanggal 13 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sangat penting Hakim Banding Anak yang memeriksa dan memutus perkara a quo mendengar sendiri keterangan Anak dan saksi-saksi, karena perkara yang diadili tidak berdasarkan fakta di persidangan dan saksi Glen Laurensius mengakui membenarkan keterangan yang tidak sebenarnya. Pada dasarnya Terbanding tetap pada pledooi, mutatis mutandis kontra memori banding ini merupakan satu kesatuan dengan pledooi;
- Bahwa penanganan perkara anak melanggar hukum acara, yaitu:
 - a. Penyidikan oleh Penyidik melanggar hukum acara, di mana Anak tidak pernah didampingi oleh BAPAS dalam proses penyidikan di Penyidik, kecuali pada saat diversi, proses penyidikan di polisi permintaan keterangan Anak Saksi dilakukan tanpa pendampingan, SPDP tidak diberikan kepada Anak. Penyidikan melanggar ketentuan hukum acara, akibatnya penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;
 - b. Diversi dilakukan tidak sebagaimana mestinya;
 - c. Pelimpahan perkara tidak dilakukan sebagaimana mestinya, di mana Anak tidak diberikan haknya untuk memperoleh turunan berita acara pemeriksaan sekalipun sudah diminta secara tertulis oleh Anak dan orang tua Anak, serta Penuntut Umum tidak melaksanakan

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS



kewajibannya sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (4) KUHAP, yaitu turunan berkas perkara tidak pernah diberikan kepada Anak maupun Kuasanya, kecuali surat dakwaan yang diberikan pada saat sidang pembacaan dakwaan;

- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak berkeadilan dan tebang pilih;
- Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mak tanggal 23 Oktober 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa tawuran antara Kelompok Gandangbatu dengan Kelompok Buntu dimulai dari permasalahan antara Bojes dengan Anak bersama Pandi yang hampir bertabrakan sehari sebelumnya, keesokan harinya Anak bersama teman-temannya dari Kelompok Gandangbatu menghadang Bojes yang sedang bersama Yoga dari Kelompok Buntu, kemudian Anak mengajak Bojes untuk melakukan tawuran antara Kelompok Gandangbatu dengan Kelompok Buntu di jalan rusak di Tolondo. Selanjutnya Anak menghubungi teman-temannya dari Gandangbatu, Buntulepong dan Salubarani melalui telepon, mengajak mereka untuk melakukan tawuran dengan Kelompok Buntu. Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 22.00 wita di Tolondo Dusun Malaleo, Kecamatan Gandasil, Kabupaten Tana Toraja terjadilah tawuran antara kelompok Gandangbatu dengan kelompok Buntu dengan saling melempar batu, sehingga mengakibatkan luka berat pada bagian mata kanan pada Anak Korban, Yoram Listam Tandiera;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa akibat ajakan Anak pada Bojes untuk melakukan tawuran antara kelompok Gandangbatu dengan kelompok Buntu, maka terjadilah tawuran di antara kedua kelompok tersebut yang mengakibatkan luka berat pada bagian mata kanan Anak Korban;

Menimbang bahwa terdapat hubungan kausal atau sebab akibat antara ajakan atau tantangan Anak terhadap Bojes untuk melakukan tawuran dengan

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS



terjadinya tawuran yang dilakukan oleh kedua kelompok di atas, yang mengakibatkan Anak Korban, yaitu korban mengalami luka berat pada bagian mata kanannya. Selain itu Anak seharusnya mengerti dan mengetahui bahwa dengan terjadinya tawuran dengan saling melempar batu antara dua kelompok, kemungkinan akan mengakibatkan luka pada anggota kedua belah pihak, khususnya pada anggota kelompok lawan, yaitu kelompok Buntu;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama telah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya menanggapi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum terkait pidana yang dijatuhkan, di mana anak seharusnya dimasukkan ke LPKA, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga sudah tepat dan benar dan pada hal-hal yang meringankan diketahui orang tua Anak telah membantu membayar biaya pengobatan, sehingga alasan memori banding Penuntut Umum tidak beralasan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap kontra memori Penasihat Hukum Anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang disampaikan dalam kontra memori banding tersebut merupakan pengulangan dari pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Anak yang diajukan di persidangan dan terhadap pembelaan (pledooi) tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga alasan kontra memori banding tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mak tanggal 23 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dikenakan tindakan yang berupa pengembalian kepada orang tuanya untuk dibina dan dibimbing, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mak tanggal 23 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh Setyanto Hermawan, SH., MHum, sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Minanoer Rachman, SH., MH. dan Sutarjo, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, serta Marwaty, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat Hukum Anak;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dr. H. Minanoer Rachman, SH., MH.

ttd

Sutarjo, SH., MH.

KETUA MAJELIS,

ttd

Setyanto Hermawan, SH., MHum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Marwaty, SH.